



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan memperhatikan beban kerja yang cukup padat serta dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Penelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II
Susunan Organisasi
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I dengan Wilayah kerja meliputi Pasar Inpres Lubuk Sikaping dan Pasar Inpres Kumpulan.
 - b. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II dengan Wilayah kerja meliputi Pasar Inpres Panti dan Pasar Inpres Tapus.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dalam bidang pengelolaan dan pelayanan pasar yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dan badan sesuai bidang dan keahliannya;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan Pasar;
 - d. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pasar;
 - e. penyediaan informasi dan pengaduan Pasar;
 - f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Pasar;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan Pasar;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang Jabatan Fungsional;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Pasar melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Pasar terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh dan administasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional pada UPT Pengelolaan Pasar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 8

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai dilingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11


- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (3) Kelompok jabatan fungsional berisi pejabat fungsional khusus yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	23.01.17	
KABAG. HUKUM	23-01-17	
KASUBAG PP	23/17	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR .5

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	24-1-2017	
2.	Sekretaris Daerah	23-01-2017	
3.	Asisten Administrasi Umum	23-1-17	
4.	Kabag. Organisasi	20-1-17	

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11


- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (3) Kelompok jabatan fungsional berisi pejabat fungsional khusus yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman


Nomor : 05 Tahun 2017

Tanggal : 24 Januari 2017

Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLOAN

PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN

Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pasar



No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	23-1-2017	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Adm. Umum	23.1.2017	<i>[Signature]</i>
4.	Kabag. Organisasi	20.1-2017	<i>[Signature]</i>

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH			
JABATAN	TGL.	PARAF	
ASST. PEMBERINTAHAN	23-01-17	<i>[Signature]</i>	
KABAG. HUKUM	23-01-17	<i>[Signature]</i>	
KASUBAG. P.P.	23/1/17	<i>[Signature]</i>	

BUPATI PASAMAN,
[Signature]
 YUSUF LUBIS

Lampiran

: Peraturan Bupati Pasaman


Nomor : 05 Tahun 2017

Tanggal : 24 Januari 2017

Tentang

: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN

Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pasar



BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping Telepon (0753)20030 Fax (0753) 20281

Nomor : 061/ /Org – 2017
Lampiran : 1 (satu) exemplar.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Pasaman

di-

Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bapak Bupati Pasaman

Dari : Asisten Administrasi Umum

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk itu mohon persetujuan

Dan tanda tangan : Peraturan Bupati tersebut sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ASNIL M. SE, MM
NIP. 19580829 198603 1 002

Yth. Bapak Bupati Pasaman

- Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Peraturan Bupati tersebut
- Terima kasih

Yth. Bp. Sekda

- Sejujurnya - [Signature]

23/1-2017 [Signature]